



**P U T U S A N**

**Nomor: 0521/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0521/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 24 Oktober 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/05/IV/2004 tanggal 06 April 2004);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun dan yang terakhir kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tajau Pecah kadang kadang tinggal di Mes Perusahaan, namun yang pasti setiap 1 bulan sekali antara Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak bernama : **ANAK** umur 5 tahun;
4. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** pada tanggal 7 April 2010 Penggugat disuruh pulang ke **KABUPATEN TANAH LAUT** karena orang tua Penggugat sakit, kemudian Penggugat pulang ke **KABUPATEN TANAH LAUT** dengan seijin Tergugat, sekitar 3 malam Penggugat di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke Mes Perusahaan ternyata Tergugat tidak ada lagi, dan semua pakaian Tergugat dibawanya;
5. Bahwa setelah Penggugat tanyakan kepada keamanan, dan juga kepada teman karyawan yang lainnya tidak ada yang tahu kemana Tergugat pergi, dan Penggugat juga menanyakan ketempat mertua Penggugat, beliau tidak tahu dan katanya tidak pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak suka lagi kepada Tergugat, oleh karena itu



jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 0521/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 28 Nopember 2011 melalui Siaran Radio Nirwana FM Pelaihari yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/05/IV/2004 Tanggal 06 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630109 500687 0006 tanggal 25 Nopember 2010 yang dikeluarkan Camat Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 300/04/SKG/Pem-TP dari Ketua RT. 10 Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat, bernama (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004;
  - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian pindah dan bertempat tinggal kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan kadang tinggal di Mes Perusahaan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
  - Bahwa selama pisah, Penggugat tidak pernah bepergian jauh dan tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** serta tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat, bernama (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004, dan saksi hadir sewaktu akad nikah tersebut;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian pindah dan bertempat tinggal kadang di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan yang terakhir bergantian kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan kadang tinggal di Mes Perusahaan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan menjaga diri sebagai seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;





### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mengupayakan penasihatannya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan sebagaimana dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti (P.2) tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinilai dari segi kewenangan absolut maupun relatif maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dihukumkan Tergugat telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya, dan dianggap Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan dan menandatangani;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di RT. 10 RW. 2 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sejak 10 April 2010 dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan





telah ditemukan fakta bahwasanya sejak hampir 2 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan sejak itu tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi/mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat. Selama itu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 10 April 2010 dan tidak pernah kembali hingga sekarang serta telah tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat setidaknya hampir 2 tahun berturut-turut dan selama itu pula telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat dan karenanya Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil antara lain:



1. Surat Al Isra ayat 34 :

*Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabannya".*

2. Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

*Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".*

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.Si. H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 261.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)